

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan, hak dan kewajiban desa. Uang desa merupakan barang publik yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat yang harus dikelola secara bertanggungjawab oleh pemerintah desa dan atas kerjasama dengan masyarakat setempat. Keuangan desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dengan prioritas utamanya adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan Desa.¹ Pengelolaan keuangan desa harus mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku salah satu diantaranya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat setiap tahun Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan peraturan Kepala Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa secara partisipatif dan transparan yang proses

¹Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPBDes didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Desa Dulipali merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur. Anggaran pendapatan dan belanja Desa Dulipali Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.853.168.000,- yang terdiri dari pendapatan Rp.853.168.000,- , belanja Rp.857.968.000,- , dan pembiayaan Rp.4.800.000. Belanja terdiri empat bidang yang dapat diuraikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Belanja Desa berdasarkan bidang kegiatan Tahun 2016
Desa Dulipali Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur.

NO	PENYELENGGARAAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp)	%
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	247.632.968	28,6
2	Pelaksanaan Pembangunan	517.576.000	60,33
3	Pembinaan Kemasyarakatan	2.839.032	0,33
4	Pemberdayaan Masyarakat	89.920.000	10,48
	Jumlah	857.968.000	100

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dulipali Tahun Anggaran 2016.

Dari data di atas dilihat bahwa penyelenggaraan kegiatan sebesar 28,86 %, pelaksanaan pembangunan 60,33 %, pembinaan kemasyarakatan 0,33 % dan pemberdayaan masyarakat 10,48 %. Berdasarkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan atas kesepakatan bersama saat pelaksanaan forum musrenbangdes tahunan dan pembahasan RKP Desa, maka hasil kesepakatannya adalah diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Merujuk pada data di tabel 1.1 terungkap bahwa di

Desa Dulipali penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan sebesar 60,33 % sedangkan pemberdayaan masyarakat hanya 10,48 %, ini di duga kurangnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola keuangan desa berupa penyampaian ide – ide sehingga dana yang diserap untuk pemberdayaan masyarakat hanya mencapai 10,48%. Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Masyarakat menjadi bagian langsung dari proses tersebut pada lingkup tertentu.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Keuangan Desa di Desa Dulipali Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2016”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Dulipali , Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur dalam Tata Kelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016

1.3.TUJUAN PENELITIAN

Untuk menggambarkan partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Keuangan Desa Di Desa Dulipali Kecamatan Ilebura Kabupaten Flores Timur.

1.4.MANFAAT PENELITIAN

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi untuk pemerintah Desa dalam tata kelola keuangan desa
2. Sebagai suatu model sosialisasi masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan tata kelola keuangan desa
3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut tentang tata kelola keuangan desa.